

## **KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

## **SUB KATEGORI**

Tata Ruang

## **NAMA INDIKATOR**

Keberadaan PERDA RTRW (Bagian Hukum/DPU TR)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Keberadaan PERDA RTRW** adalah sebuah wujud adanya Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
- **Rencana Tata Ruang Wilayah** yang selanjutnya disebut **RTRW** adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- **Rencana tata ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang.
- **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- **Tata ruang** adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

## **RUJUKAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

## **UKURAN**

-

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Sebagai kepastian hukum dan pedoman untuk mewujudkan pembangunan disuatu wilayah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

## **INTERPRETASI**

Keberadaan PERDA RTRW dapat menjaga keterpaduan, keselarasan, keserasian dan kesinambungan antar sektor pembangunan dalam rangka pengendalian Program Pembangunan Daerah dalam jangka panjang.

## **KETERANGAN**

- Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- Ruang lingkup RTRW Kabupaten mencakup:
  - a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
  - b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten
  - c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten
  - d. Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten
  - e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
  - f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:
  - a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
  - b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
  - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah
  - d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sector
  - e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
  - f. Penataan ruang kawasan strategis Daerah
  - g. Penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

LPPD

